

## **PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK, KEBIJAKAN KEMITRAAN, DAN REGULASI PENDANAAN BAGI UMKM TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA**

**Andri Waskita Aji**

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
email: [andriwaskita@yahoo.com](mailto:andriwaskita@yahoo.com)

**Yudi Ausah**

Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
email: [yudiausah@gmail.com](mailto:yudiausah@gmail.com)

### **Abstrak**

*This study aims to determine the effect of changes in tax rates, partnership policies and funding regulations for MSMEs on interest entrepreneurship at the students of the Faculty of Economics, University of Sarjanawiyata Tamansiswa. This research method uses a quantitative descriptive method from primary data by using a questionnaire. Directly from the study obtained a sample of 100 respondents from active students of the Faculty of Economics consisting of the Accounting and Management Study program. The results of this study indicate that funding regulations for MSMEs has a positive effect on entrepreneurial interest in students of the Faculty of Economics, Bachelorwivata Tamansiswa University, while changes in tax rates and tax rates partnership policy does not have a positive effect on entrepreneurial interest in students of the Faculty of Economics, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*

**Keywords:** *Effect of changes in tax rates, partnership policies and regulations funding for MSMEs for entrepreneurship interest*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak, kebijakan kemitraan dan regulasi pendanaan UMKM terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dari data primer dengan menggunakan kuesioner. Secara langsung dari penelitian diperoleh sampel sebanyak 100 responden dari mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi yang terdiri dari program Studi Akuntansi dan Manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pendanaan bagi UMKM berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi. Ekonomi, Bachelorwivata Universitas Tamansiswa, sedangkan perubahan tarif pajak dan kebijakan tarif pajak kemitraan tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

**Kata kunci:** Pengaruh perubahan tarif pajak, kebijakan kemitraan dan regulasi pendanaan UMKM terhadap minat berwirausaha.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran yang bertambah setiap tahunnya, Meskipun sudah menjadi program prioritas dari pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran, Meskipun berkurang, jumlahnya sangat kecil. (Suci et al., 2017). Salah satu upaya yang dilakukan adalah usaha ekonomi produktif yang diatur dalam undang-undang untuk menentukan kategori usaha tersebut. (Suhartini, 2011). Upaya untuk meningkatkan dan menumbuhkan minat berwirausaha dikalangan mahasiswa merupakan salah satu bentuk keberhasilan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah dalam mengurangi masalah pengangguran di Indonesia. (Adhitama, 2014) dan (Mahesa & Rahardja, 2012). Hal ini tentunya menjadi motivasi tersendiri bagi mahasiswa untuk berinovasi dalam membaca peluang bisnis seperti berwirausaha dan mendirikan UMKM. (A. Taufik et al., 2018) Tercatat dalam beberapa tahun terakhir perkembangan UMKM di Indonesia semakin meningkat 2% setiap tahunnya, (esterina, 2021).

Untuk menangani masalah-masalah yang sering dihadapi pelaku usaha banyak strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Komitmen perubahan tarif pajak tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya sebagai regulas dan kebijakan (Oktaviani & Wulandari, 2020). Menurut ( Ninsih et al., 2020) dengan tingginya tingkat pertumbuhan UMKM dan sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar pelaku UMKM mendapat keistimewaan dari pemerintah, mereka secara khusus dikenai pajak penghasilan yang bersifat

final. Periode 01 Juli 2018 (Putri, 2019). dari yang sebelumnya 1% dari omset bruto menjadi 0.5% bertujuan untuk meningkatkan usaha bagi para pelaku UMKM dan juga bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Setiawan & Prabowo, 2019). meningkatkan dan menumbuhkan gairah dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil & Menengah. (Noviana et al., 2020). (kusuma, 2018) juga bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Dengan keluarnya PP No. 17 tahun 2013 sebagai payung hukum dalam memberdayakan UMKM. PP No. 18 tahun 2013 yang terdiri dari 7 Bab, 64 pasal. Dalam pasal 10 sampai 28 PP No. 17 tahun 2013 secara khusus membahas tentang kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar, yang meliputi inti plasma, subkintrak, wiralaba, perdagangan umum distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama oprasional, usaha patungan, penyumberluasan serta bentuk kemitraan lainnya. (Ghassani, 2015). ( rinawati et al., 2019) dan (Daerah & Global, 2015). Penelitian (Arliman S, 2017) dan (intan, 2021) kerja sama ini dilakukan untuk mencapai tujuan investasi yang berkualitas dan inklusif dengan harapan kerja sama ini tercipta keseimbangan sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di daerah. (Nugraha et al., 1999) menjelaskan, setiap pemerintah daerah maupun pusat wajib

memfasilitasi UMKM dalam rantai pasok demi meningkatkan kompetensi usaha.

Peranan pemerintah dalam memajukan UMKM di Indonesia adalah dengan melakukan regulasi pendaan bagi pelaku UMKM (Mukhtar & Rahayu, 2019). Regulasi bagi melalui UU No 20 Tahun 2008 sebagai pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan juga pengembangan usaha seluas-luasnya. (A. I. Taufik, 2017). Dalam mendukung langkah tersebut, tidak hanya melalui regulasi, namun pemerintah telah menerapkan pemberian pinjaman modal pembiayaan bagi UMKM dengan ketentuan pinjaman paling rendah 10% untuk tahun 2016, 15% tahun 2017, dan 20% pada tahun 2018 (Anggraini & Nasution, 2013). Dalam rangka menunjang perubahan literasi tersebut, maka UMKM diharuskan membuat laporan keuangan (*financial report*) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang comparable. (DISEMADI & WAHYUNI, 2019). (chhrysna, 2020) terkait dengan pembiayaan dan pinjaman, pasal 21-24 mengatur tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membantu penyediaan sumber pembiayaan usaha, mengembangkannya, dan meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pendanaan.

Untuk meningkatkan kapasitas dan akses pembiayaan, meningkatkan peluang usaha dan startup, dengan minat berwirausaha muda di Indonesia masih sangat rendah yakni 3,47%. Dengan jumlah pemuda usia 16-30 tahun sebesar 64,19 juta jiwa atau 24% dari total

penduduk Indonesia pada tahun 2019 merupakan asset besar bangsa yang harus dikembangkan agar dapat berkontribusi dalam pengembangan bangsa. Karena itu pemuda perlu ruang lingkup yang lebih luas sebagai subjek pembangunan diantaranya menjadi wirausahawan muda handal yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi nasional. (kholisdinuka, 2020). Dari uraian di atas maka timbul pemikiran untuk meneliti tentang minat mahasiswa untuk berwirausaha dengan sudah dimudahkannya dalam upaya pemerintah untuk meregulasi pendanaan, kemitraan dan juga pengurangan tarif pajak bagi para pelaku UMKM di Indonesia. studi kasus pada mahasiswa Universitas sarjanawiyata tamman siswa Yogyakarta.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini digunakan pada tahun 1980 untuk mempelajari perilaku dan mengembangkan intervensi pada manusia yang lenih mengena. Teori ini mengemukakan suatu kerangka yang digunakan untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. (Wingdes, 2018). Sikap dari individu terhadap suatu perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi tentang perilaku, norma subjektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Cruz et al., 2015). *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara sistematis. Orang cenderung memikirkan imbas dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan perilaku tertentu (Kan & Fabrigar, 2017).

## **2.2 Teori kognitif sosial (*Social Cognitive Theory*)**

Teori Kognitif Sosial (*Social Cognitive Theory*) adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Kebanyakan individu juga melihat dari model maupun contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-prilaku akibat dari perilaku yang di modelkan atau dicontohkan, kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka (Yanuardianto, 2019). Kebanyakan bahkan keseluruhan individu memberatkan pada motivasi mereka untuk melakukan sebuah tindakan yang berdasarkan pada perilaku dan pengamatan yang telah dilakukan yang kemudian menuai reaksi individu untuk melakukan sesuatu terhadap perilaku diri berdasarkan internal diri individu. (Yanuardianto, 2019)

## **2.3 Motivasi**

Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi young entrepreneur (Dzulfikri & Kusworo, 2019). Motivasi yang kuat menjadi salah satu kunci keberhasilan dan cenderung semakin mendorong keinginan mereka dalam bertindak dan tetap memelihara motivasi tersebut dalam setiap tindakanya dengan kata lain motivasi yang kuat bisa menentukan tindakan kita kedepannya. (Majidi, 2012) menjelaskan bahwa motivasi dalam kewirausahaan meliputi motivasi yang

diarahkan untuk mencapai tujuan kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan pengenalan dan eksploitasi terhadap peluang bisnis

## **2.4 Minat**

Minat dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membangkitkan perhatian pada suatu hal.. Minat dapat juga dipengaruhi oleh kepribadian yang terbentuk dalam interaksinya dengan dirinya dan dunia luar. Tipe-tipe kepribadian tersebut adalah tipe realistic, tipe peneliti dan pengusut, tipe seniman, tipe sosial, tipe pengusaha, dan tipe orang penting. (Ardiyani & Kusuma, 2016). (Ardiyani & Kusuma, 2016) berasumsi bahwa orang yang memiliki minat yang berbeda-beda dan bekerja dalam lingkungan berbeda, sebenarnya adalah orang dari berbagai ragam kepribadian dan mempunyai sejarah hidup yang berbeda pula, begitu juga dengan mahasiswa yang sudah mengenal dirinya sendiri dengan minat dan bakat yang dimiliki maka mahasiswa akan semakin cepat membuat pilihan sendiri dalam pekerjaanya.

## **2.5 Pengembangan Hipotesis**

### **a. Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Terhadap Minat Berwirausaha**

Penelitian (Kusumawati, 2019) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dari rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM salah satunya adalah tarif pajak, Dalam hal ini peraturan pemerintah No 23 tahun 2018 dengan menawarkan tariff pajak yang lebih rendah diharapkan akan menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM. Selain itu penerapan peraturan pemerintah No23 tahun 2018 juga bertujuan untuk memudahkan bagi

para wajib pajak UMKM dalam bentuk tarif pajak yang rendah dan juga cara perhitungan yang sederhana, serta mekanisme pelunasan dan pelaporan yang cukup mudah. Menurut NG Consulting (2003), para pelaku UMKM dengan penurunan pajak yang awalnya 1 persen menjadi 0,5 persen ini akan meningkatkan pertumbuhan UMKM. Menurut penelitian Norsain dan Yasid (2004) dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan juga akan menumbuhkan minat para pelaku UMKM dikarenakan dengan peraturan baru tersebut yang memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah terhadap para pelaku UMKM dan akan mensejahterakan pelaku UMKM.

H<sub>1</sub> : Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.

#### **b. Pengaruh Kebijakan Kemitraan Terhadap Minat Mahasiswa Berwirausaha**

Peraturan pemerintah No 17 tahun 2013 yang meregulasi tentang undang-undang yang memberikan kemudahan bagi UMKM antara lain dalam mengurus izin usaha, perolehan informasi, pengembangan kemitraan dan juga kebijakan lainnya. Upaya untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan juga perlindungan terhadap para pelaku usaha. Seperti yang dikemukakan oleh (Ghassani, 2015) kemitraan bagi usaha kecil dan besar bisa berlangsung secara alamiah apabila memenuhi kaidah kemitraan antara lain saling menguntungkan dan saling membutuhkan, berorientasi meningkatkan daya saing dan juga adanya kesediaan dari pihak usaha besar untuk melakukan pembinaan terhadap

usaha kecil sebagai mitra usahanya. Kemitraan dimaksudkan agar terciptanya hubungan yang sinergi dan saling menguntungkan. Dengan kata lain kemitraan akan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak sehingga banyak UMKM yang berkembang dan tetap eksis dikarenakan melakukan kerjasama dengan pihak lain atau usaha yang lebih besar dan dengan adanya peraturan pemerintah No 17 tahun 2013 yang mengatur tentang kemitraan dan juga sebagai payung hukum bagi para pelaku UMKM bisa meningkatkan perkembangan UMKM. Dan berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa program kemitraan dapat meningkatkan minat berwirausaha.

H<sub>2</sub> : Kebijakan kemitraan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berwirausaha.

#### **c. Pengaruh Regulasi Pendanaan Bagi UMKM Terhadap Minat Berwirausaha**

Masalah utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah pendanaan. Kemudian dengan adanya regulasi pendanaan yang diusung oleh pemerintah (UU No. 20 Tahun 2008, 2008). Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 8 ini mampu memberikan angin segar bagi para pelaku usaha yang memiliki sumber pendanaan minim sehingga dengan adanya undang-undang yang mengatur pendanaan bisa meningkatkan minat para pelaku usaha untuk memajukan atau mengembangkan usahanya, dengan informasi mengenai permodalan yang sudah bisa diakses dengan mudah kemudian juga banyaknya lembaga peminjam modal yang telah tersebar secara luas dan diaasi langsung oleh pemerintah dengan kemudahan yang

ditawarkan oleh peminjam modal membuat para pelaku usaha sangat terbantu atas pembiayaan yang memang masalah utama dalam berwirausaha adalah pendanaan.

Berdasarkan penjelasan diatas regulasi pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 8 dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang usaha dengan berlandaskan masalah utama yang dihadapi para pelaku usaha itu sendiri yaitu pendanaan.

H<sub>3</sub> : Regulasi pendanaan bagi UMKM berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini data dan informasi yang diperoleh berasal dari responden dengan menggunakan kuisioner, setelah data dikumpulkan kemudian, hasil dari kuisioner tersebut diolah, dianalisis dan kemudian diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari, sedangkan analisa dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang relevan.

Sampel dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa Ekonomi dari program studi Akuntansi dan Manajemen. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan sampel probabilitas melalui metode *convenience sampling*. Merupakan pengambilan sampel secara nyaman dilakukan dengan memilih sampel sesuai kehendak perisetnya (Hartono, 2017).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + \beta_3 \cdot X_3 + \beta_4 \cdot X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Minat Berwirausaha

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  : Koefisien regresi

X1 : Perubahan tarif pajak

X2 : Kebijakan kemitraan

X3 : Regulasi pendanaan bagi UMKM

e : Error

### 3.1 Definisi Operasional

#### a. Minat Berwirausaha

Minat berwirausaha adalah keinginan yang timbul dari diri sendiri akibat pengaruh lingkungan sosial para pelaku usaha yang telah berhasil mencapai penghasilan dan status sosial yang tinggi, serta mendapat kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya sehingga memberi dorongan untuk menjadi pelaku usaha.

#### b. Perubahan Tarif Pajak

Perubahan tarif pajak adalah perubahan besaran tarif pajak yang sebelumnya sebesar 1% (satu persen) pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 berubah menjadi 0,5% (nol koma lima persen) pada PP Nomor 23 Tahun 2018 yang memberi dampak pada penurunan beban usaha yang mendorong peningkatan pertumbuhan usaha dan kesejahteraan para pelaku usaha.

#### c. Kebijakan Kemitraan

Kebijakan kemitraan adalah kebijakan pemerintah yang sebagaimana diatur pada PP No 17 tahun 2013 yang mengatur pelaksanaan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar berdasarkan dengan prinsip saling membutuhkan, saling mepercayai, saling memperkuat dan menguntungkan.

#### d. Regulasi Pendanaan Bagi UMKM

Regulasi pendanaan adalah kebijakan pemerintah sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 pasal 8 yang mengatur akses sumber pendanaan dan memfasilitasi pelaku usaha, memperbanyak lembaga pembiayaan, memberikan kemudahan memperoleh pendanaan, serta membantu pelaku usaha mendapat pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya bagi bagi usaha, kecil dan menengah.

### 3.2 Metode Analisis Data

Teknik analisis menggunakan statistik deskriptif, dan diolah menggunakan software IBM SPSS 20. Uji

kualitas data dalam penelitian ini yaitu melalui uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas,. Sedangkan untuk Uji Hipotesis yang digunakan Uji Signifikansi Stimultan (Uji Statistik F), Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik R<sup>2</sup>), Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t), dan *Moderate Regression Analysis* (MRA).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### a. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

**Hasil Uji Normalitas**  
*One-sample Komogorov-Sminrov Test*

		<i>Unstandardized residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal parameters (a,b)</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std.deviation</i>	1.08587630
<i>Most Extreamdifference</i>	<i>Absolute</i>	.084
	<i>Positive</i>	.065
	<i>Negative</i>	-.084
<i>Kolmogorov-Sminrov Z</i>		.084
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.080

Maka dapat disimpulkan bahwa data dinyatakan berdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *kolmogorove-smirnov* sebesar 0.084 dan nilai signifikansinya sebesar 0.080 yang berarti lebih besar dari nilai *Alpha*, yaitu

0.05 yang berarti residual terdistribusi secara normal sehingga memperkuat normalitas data pada model regresi penelitian ini.

##### 2) Uji Multikolinieritas

**Hasil Uji Multikolinieritas**

	<b>Model</b>	<b><i>Collinierity tolerance</i></b>	<b><i>Statistic VIF</i></b>
1	Perubahan tarif pajak	0.988	1.012
2	Kebijakan kemitraan	0.990	1.010
3	Regulasi pendanaan bagi UMKM	0.995	1.005

Penelitian ini terbatas dari masalah multikolinieritas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *tolerance* > 0.10 (kurang dari nol koma sepuluh) sedangkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10

(kuarang dari sepuluh). Pada variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.988 dan nilai VIF sebesar 1,012. Pada variabel kebijakan kemitraan memiliki nilai *tolerance*

sebesar 0.990 dan nilai VIF sebesar 1.010. sedangkan pada variabel regulasi pendanaan bagi UMKM memiliki nilai

*tolerance* sebesar 0.995 dan nilai VIF sebesar 1.005.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized coefficients		Unstandardized coefficients		Sig.
	B	Std. error	Beta	t	
1 (Constant)	-1.658	2.386		-.695	0.489
2 Perubahan tarif pajak	0.007	0.045	0.016	0.161	0.873
3 Kebijakan kemitraan	0.014	0.049	0.029	0.289	0.773
4 Regulasi pendanaan bagi UMKM	0.066	0.049	0.138	1.365	0.175

Penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikansi dari masing-masing variabel yang bernilai diatas 0.05. berdasarkan tabel 4.12 diatas, nilai signifikansi dari perubahan tarif pajak sebesar 0.873. nilai

signifikansi untuk kebijakan kemitraan sebesar 0.773. sedangkan nilai signifikansi untuk regulasi pendanaan bagi UMKM sebesar 0.2175.

### b. Pengujian Hipotesis

#### 1) Uji F

#### Hasil Uji Model (Uji F)

##### ANOVA

No	Model	Sun of square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.194	11.194	3.731	3.193	0.027
2	Residual	112.166	112.166	1.168		
	Total	123.360	123.360			

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji model *fit* (Uji F) bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0.027 dan nilai F hitung hasil *output* dari program IBM SPSS sebesar 3.193. apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka model dinyatakan berpengaruh signifikan. F hitung adalah 3.193 lebih besar dari F tabel 2.69 sehingga dengan kata lain, model dalam penelitian ini dinyatakan *fit*.



## 2) Uji T

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. error	Beta	T	
1	(constant)	34.17	3.906		8.750	0,001
2	Perubahan tarif pajak	7	0.073	-0.077	-0.773	0.441
3	Kebijakan kemitraan	-0.057	0.080	-0.090	-0.904	0.368
4	Regulasi pendanaan bagi UMKM	-0.072	0.080	0.203	2.043	0.044

Variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai t hitung sebesar  $-0.549$  lebih kecil dari nilai t tabel yaitu sebesar 1.660 dan hasil t untuk variabel perubahan tarif pajak diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.584 lebih besar dari 0.05. ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

Variabel kebijakan kemitraan memiliki t hitung sebesar  $-0.904$  lebih kecil dari t tabel sebesar 1.660 dan hasil uji t untuk variabel kebijakan kemitraan diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.368 lebih besar dari 0.05. ini menunjukkan bahwa nilai variabel kebijakan kemitraan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha.

Variabel regulasi pendanaan bagi UMKM memiliki nilai nilai t hitung sebesar 2.043 lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 1.660 dan hasil t

untuk variabel regulasi pendanaan bagi UMKM diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0.044 lebih kecil dari 0.05. ini menunjukkan bahwa regulasi pendanaan bagi UMKM berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa.

Dari hasil pada tabel menjelaskan bahwa variabel regulasi pendanaan bagi UMKM memiliki nilai beta sebesar 0.203 dibandingkan dengan variabel perubahan tarif pajak yang hanya memiliki nilai beta sebesar 0.077 dan pada variabel kebijakan kemitraan yang hanya memiliki nilai beta sebesar 0.090. dari keterangan tersebut bisa disimpulkan bahwa variabel regulasi pendanaan bagi UMKM memiliki pengaruh yang paling kuat atau dominan terhadap minat berwirausaha. Dibuktikan dengan nilai beta sebesar 0.203.

### 3) Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.301	0.091	0.062	1.08092

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah 0.062 atau 9.1%. Hal ini menunjukkan bahwa

perubahan tarif pajak, kebijakan kemitraan dan regulasi pendanaan bagi UMKM dapat mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa sebesar 9.1%

sedangkan 90,9% sisanya dipengaruhi oleh factor lain di luar variable penelitian.

## 4.2 Pembahasan

Dalam hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Setiawan & Prabowo, 2019) Kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha dapat disebabkan karena kebijakan tersebut belum dirasakan secara langsung oleh mahasiswa sehingga dampak dari perubahan tarif pajak tidak terdukung. Dibuktikan dengan jawaban responden yang bervariasi. Namun, keinginan menjadi wirausaha sudah sangat tinggi dibuktikan dengan jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju. Artinya, para responden sudah memiliki keinginan untuk berwirausaha tetapi belum merasakan dampak dari perubahan tarif sehingga perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kemitraan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Rachmaya, 2016). Kebijakan kemitraan tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha disebabkan oleh ketidakpercayaan seseorang dengan pihak lain yang diajaknya bekerjasama dengan didasari anggapan bahwa dengan bermitra hanya menguntungkan satu pihak saja dan masih kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan pentingnya bermitra bagi para pengusaha yang mengedepankan prinsip

saling mneguntungkan. Hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang bervariasi membuktikan bahwa kebijakan kemitraan belum cukup dipahami oleh responden sehingga menyebabkan kebijakan kemitraan tidak terdukung. Namun. Minat menjadi wirausaha sudah cukup tinggi dibuktikan dengan jawaban responden yang hamper keseluruhan menjawab setuju dan sangat setuju. Meskipun demikian, kebijakan kemitraan tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.

Hipotesis 3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa regulas pendanaan bagi UMKM berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (DISEMADI & WAHYUNI, 2019). Regulasi pendanaan berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha hal ini disebabkan karena pendanaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha dengan adanya regulasi pendanaan sebagai payung hukum yang cukup kuat, informasi serta kemudahan yang ditawarkan melalui regulasi pendanaan ini membuat mahasiswa yang berkeinginan berwirausaha semakin tinggi dan menyepakati bahwa regulasi pendanaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi para pelaku usaha dibuktikan dengan mayoritas jawaban responden yang menjawab setuju dan sangat setuju.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan pada 100 responden yaitu Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh data guna mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak,

kebijakan kemitraan dan juga regulasi pendanaan terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: Variabel perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha, Variabel kebijakan kemitraan tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha dan Variabel regulasi pendanaan berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha

## 5.2 Saran

- a. Penelitian ini hanya menggunakan satu sumber data saja yaitu kuesioner, maka dari itu peneliti selanjutnya bisa menambah sumber data lain dengan teknik penelitian seperti wawancara.
- b. Dan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah responden dan menambah lokasi penelitian, jika dalam penelitian ini menggunakan responden sebanyak 100 Mahasiswa Fakultas Ekonomi yaitu pada Program Studi Akuntansi dan Manajemen pada Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa saja. Maka, untuk peneliti selanjutnya bisa menambah responden jumlah responden menjadi 200 responden atau lebih pada mahasiswa Program Studi lain ataupun pada mahasiswa Fakultas Ekonomi pada kampus-kampus lain.
- c. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel independen lainnya, seperti Motivasi, Lingkungan Sosial, pembelajaran kewirausahaan, dan factor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, P. P. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ( Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Undip , Semarang ). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha*.
- Anggraini, D., & Nasution, S. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 14879.
- Ardiyani, N., & Kusuma, A. (2016). Pengaruh Sikap, Pendidikan Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5(8), 254988.
- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- chhryсна, mahatma. (2020). *Undang-undang tentang UMKM tahun 2008*. Kompaspedia.Kompas.Id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-tentang-umkm-tahun-2008>.
- Cruz, L. da, Suprapti, N. W. S., & Yasa, N. N. K. (2015). Aplikasi Theory Of Planned Behavior Dalam Membangkitkan Niat Berwirausaha Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpaz , Dili Leonel Da Cruz 1 Program Magister Manajemen Universitas Udayana ( Unud ), Denpasar , Bali Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Univer. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 895–920.

- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EB/article/download/15136/12352>
- Daerah, P. P., & Global, D. P. (2015). *Peran pemerintah daerah dalam persaingan global* " (Issue September).
- DISEMADI, H. S., & WAHYUNI, R. A. E. (2019). Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 106.  
<https://doi.org/10.32529/yustisia.bel.v3i2.384>
- Dzulfikri, A., & Kusworo, B. (2019). Sikap, Motivasi, dan Minat Berwirausaha Mahasiswa di Surabaya. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(2), 183.  
<https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i2.1310>
- esterina, firdhy. (2021). *Grafik Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Tempo.Co.  
<https://data.tempo.co/read/1111/jumlah-umkm-di-indonesia>.
- Ghassani, N. (2015). KEMITRAAN PENGEMBANGAN UMKM" (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik). *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 142-151.
- intan, ghita. (2021). *Kerjasama Pengusaha Besar Dengan UMKM, Jokowi: UMKM Harus Naik Kelas*. Voaindonesia.Com.  
<https://www.voaindonesia.com/a/kerja-sama-pengusaha-besar-dengan-umkm-jokowi-umkm-harus-naik-kelas-/5741715.html>.
- Kan, M. P. H., & Fabrigar, L. R. (2017). Theory of Planned Behavior. *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*, 1-8.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8\\_1191-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_1191-1)
- kholisdinuka, alfi. (2020). *9 poin rumusan pengembangan wirausaha muda, apa saja?* Detikfinance.  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5223821/9-poin-rumusan-pengembangan-wirausaha-anak-muda-apa-saja>
- kusuma, hendra. (2018). *Diluncurkan Jokowi Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018*. Detikfinance.  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-408243/diluncurkan-jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018>
- Kusumawati, A. F. (2019). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum DAN Sesudah Penerapan PP NO. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 23.  
<http://eprints.ums.ac.id/72985/>
- Mahesa, A. D., & Rahardja, E. (2012). Analisis Faktor-Faktor Motivasi Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha. *Diponegoro Journal of Management*, 1(4), 130-137.  
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/787>
- Majdi, M. Z. (2012). Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan, Internalisasi Nilai Kewirausahaan di Keluarga Dan Motivasi Minat Kewirausahaan. *Jurnal Pendidikan*, 7(2), 1-25.
- Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1-16.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif

- Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 9(4), 51-67.
- Nugraha, P. P., Dharmakusuma, A. A. G. A., Kekhususan, P., Bisnis, H., Hukum, F., Udayana, U., Mikro, U., & Usaha, P. (1999). *Dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kemitraan Dari Perspektif Undang-Undang No 5 Tahun. 5*, 1-15.
- Putri, V. M. (2019). *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI-PERPAJAKAN LAPORAN TUGAS AKHIR EVALUASI PENERAPAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA TAHUN 2018* Diajukan oleh : *UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT KELULUSAN AGUSTUS 2019*.
- Rachmaya, V. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN USAHA PADA PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi Kasus Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 4(2), 1-13.
- Septa Rinawati, H., & Sri Sadewo, F. (2019). Pengembangan Model Kemitraan UMKM dengan Usaha Skala Sedang dan Besar di Jawa Timur Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Matra Pembaruan*, 3(2), 67-77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77>
- Setiawan, T., & Prabowo, R. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21637>
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51-58.
- Suhartini, Y. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Dalam Berwiraswasta (Studi Pada Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta). *Akmenika Upy*, 7, 44.
- Taufik, A., Azhad, M. N., & Hafidzi, A. H. (2018). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 3(1), 86. <https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i1.1881>
- Taufik, A. I. (2017). Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.201>
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1-31.
- Wingdes, I. (2018). Theory of Planned Behavior dan Minat Wirausaha Pada Mahasiswa Ilmu Informatika di Pontianak. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia*, 1.14, 1-6.
- Yanuardianto, E. (2019). Teori Kognitif Sosial Albert Bandura (Studi Kritis Dalam Menjawab Problem Pembelajaran di Mi). *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 94-111. <https://doi.org/10.36835/au.v1i2.235>